

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu : memajukan kesejahteraan umum. Berangkat dari konsep tujuan nasional tersebut, maka sudah sepatutnya bangsa Indonesia melakukan suatu aktifitas nyata sebagai perwujudan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Untuk bisa mewujudkan kesejahteraan umum, maka pemerintah perlu melakukan suatu pergerakan ke arah yang lebih baik yaitu dengan melakukan pembangunan-pembangunan secara bertahap dan menyeluruh. Namun permasalahannya hal itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak hambatan dalam prosesnya mulai dari hambatan struktural maupun hambatan fungsional.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pembangunan dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan pertumbuhan kearah yang lebih baik di berbagai bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, maupun keamanan agar tercipta proses pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali.

Tujuan pembangunan nasional, yaitu : mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan nasional bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu : pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Maka sudah sepatutnya konsep pembangunan tersebut diwujudkan dalam konsep pembangunan di daerah. Meskipun demikian didalam pelaksanaan pembangunan

di daerah berada pada posisi yang dilematis. Disatu sisi pemerintah daerah berupaya untuk terus melakukan penataan tata ruang wilayahnya, agar pembangunan yang ada tidak mengganggu kelestarian ekologi dan ruang gerak penduduk. Disisi lain, pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.

Dengan adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga sendiri melalui otonomi daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom ataupun berotom yaitu yang terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga, Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan yang terbesar.

Perkembangan fisik kota ditandai dengan semakin bertambah luasnya kawasan terbangun, sedangkan perkembangan dari aspek ekonomi meliputi pertumbuhan penduduk, sistem sosial ataupun peningkatan pendapatan masyarakat. Kebutuhan lahan wilayah perkotaan terutama berhubungan dengan pertumbuhan, perluasan dan perkembangan ruang kota yang diperlukan bagi prasarana kota seperti perumahan, bangunan umum, jaringan jalan, jaringan air minum, jaringan sanitasi, taman-taman dan lapangan olah raga.

Kebijakan tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Indonesia telah diatur dalam Permendagri No 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Diamanatkan dalam Permendagri tersebut bahwa pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk pengawasan, pengendalian, dan penerbitan bangunan; mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi lingkungannya; dan syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu prosedur perijinan yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Izin Mendirikan Bangunan memiliki fungsi penting dan menentukan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upaya antisipasi penurunan kualitas ruang akibat pemanfaatan ruang yang kurang sesuai. Ketika dalam pelaksanaannya timbul permasalahan yang dimana rencana tata ruang kota yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi masih belum lengkap karena sebagian masih belum ditetapkan sebagai peraturan. Selain itu, penggunaan ruang di perkotaan oleh masyarakat sering tidak efisien dan cenderung menimbulkan konflik karena tiap aktor-aktor pembangunan berusaha mengoptimasi kepentingannya masing-masing atau kelompoknya. Rencana Tata Ruang diharapkan dapat mencengah gejala tersebut, sehingga ruang yang digunakan oleh masyarakat dapat menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kepentingan bersama secara menyeluruh.

Dilain pihak, perkembangan wilayah yang terjadi menyebabkan banyaknya lahan yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat permukiman dan perdagangan usaha. Sehingga intensitas penggunaan lahan dan harga lahan/tanah sebagai bentuk pemanfaatan ruang semakin tinggi. Untuk pelaksanaan peraturan tersebut, yang antara lain meliputi struktur, alokasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pemanfaatan ruang itu sendiri. Hal yang tak kalah penting untuk dikaji adalah keberadaan penerbitan izin mendirikan bangunan sebagai salah satu peraturan daerah, izin mendirikan bangunan dimaksudkan untuk mengoptimalkan penataan, pengawasan dan pengendalian kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat, sejalan dengan kehidupan yang kian berkembang dan maju.

Izin mendirikan bangunan adalah pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada orang pribadi atau instansi untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan proses pembangunan dan karakteristik bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang ditetapkan bagi masyarakat yang menempati dan menggunakan bangunan tersebut. Izin mendirikan bangunan merupakan salah satu alat pengendali penataan ruang yang menentukan. Selain itu, Surat Izin Mendirikan Bangunan juga memberikan

kepastian hukum kepada masyarakat mengenai bangunan yang dimilikinya. Dengan kata lain tanpa bukti tertulis atau suatu pengakuan dihadapan hukum mengenai objek hukum menjadikannya tidak sah. Karena itulah, dengan adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan diharapkan akan memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendirian bangunan di wilayah Kota Medan. Sedangkan dari aspek pendapatan daerah, dari besarnya tarif berdasarkan kriteria yang ditetapkan, izin mendirikan bangunan merupakan salah satu sumber *income* daerah yang strategis dari segi kontinuitas dan cakupan pelayanan.

Sejalan dengan laju pertumbuhan Pembangunan Nasional pada umumnya dan perkembangan pembangunan Kota Medan yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi maupun di bidang pembangunan yang akan dilakukan pemerintah maupun masyarakat, sangatlah berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota mendatang, sehingga perlu ada peningkatan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata bangunan.

Pembangunan di era sekarang ini dirasakan sangat berguna dan penting karena keberadaan bangunan saat ini harus memiliki status yang sangat jelas dan setiap bangunan baik itu bangunan fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya, fungsi campuran dan fungsi khusus haruslah memiliki izin mendirikan bangunan. Di Kota Besar seperti Medan masalah bangunan kerap kali menimbulkan masalah bagi pemilik bangunan misalnya adanya bangunan liar disepanjang Kota Medan.

Pasal 1 ayat 9 Perda Kota Medan No.5 Tahun 2012 ini, Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus. Pada ayat 14 bangunan fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan perindustrian, perhotelan wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan. Bangunan yang sudah atau yang akan di bangun ini diharapkan kepada pemiliknya untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan terlebih dahulu. Izin mendirikan bangunan juga perlu

diperbaharui apabila dalam perjalanannya bangunan mengalami perubahan signifikan atau renovasi yang menimbulkan kegiatan yang berdampak pada lingkungan seperti perubahan fungsi dan atau bentuk maka pemilik harus mengurus Izin Mendirikan Bangunan kembali.

Membangun bangunan dengan terencana tidak akan melewatkan peraturan yang berlaku demi pencapaian kondisi lingkungan yang mendukung segala aktivitasnya. Untuk menghindari persoalan diatas, maka setiap mendirikan bangunan haruslah dilengkapi dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan. Kegunaan Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk menata pola penggunaan ruang kota dan sekaligus mencegah munculnya bangunan-bangunan yang dinilai dapat merusak dan membahayakan keselamatan warga kota. Selain itu, Izin Mendirikan Bangunan digunakan untuk menerbitkan bangunan gedung yang ada dan untuk tercapainya bangunan yang sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan teknis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. (Sumber: [www.dinastrtbkotamedan.com](http://www.dinastrtbkotamedan.com)).

Kota Medan merupakan salah satu daerah otonomi yang berbentuk kota yang berada pada Provinsi Sumatera Utara yang tentunya dalam proses pembangunannya membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah diberbagai sektor. Oleh karenanya kebutuhan akan pembiayaan pembangunan melalui pendapatan asli daerah dianggap cukup menentukan. Sejalan dengan kebutuhan akan pembiayaan yang cukup besar maka pemerintah Kota Medan dituntut untuk berusaha secara aktif untuk menggali dan menciptakan sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial.

Retribusi izin mendirikan bangunan adalah salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga diharapkan retribusi izin mendirikan bangunan dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. retribusi izin mendirikan bangunan sangat potensial dalam peningkatan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut pemerintah daerah melalui Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan harus mengawasi proses pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang telah

ditetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 tahun 2012 dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan.

Untuk mengetahui kontribusi yang dihasilkan dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan sebagai salah satu sumber pendapatan dan pembangunan daerah. Berikut ini disajikan daftar realisasi penerimaan Dinas TRTB Kota Medan selama 5 tahun yang ditetapkan dan dapat dicapai dari hasil retribusi IMB :

**Tabel 1.1 Daftar Realisasi Penerimaan Dinas TRTB Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
2010	Rp. 47.520.000.000	Rp 54.078.533.562	113,80
2011	Rp. 138.771.114.010	Rp. 86.603.771.469	62,41
2012	Rp. 141.000.000.000	Rp. 59.747.021.581	42,37
2013	Rp. 122.500.000.000	Rp. 118.154.379.167	96,45
2014	Rp. 80.030.000.000	Rp 17.583.042.815 (penerimaan PAD sampai tgl 28 Februari 2014)	21,97

*Sumber : Dinas TRTB Kota Medan, Tahun 2014*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan mengalami naik turun kecuali pada tahun 2014 realisasi penerimaannya masih berjalan 2 bulan. Hal ini dapat dilihat dalam target realisasi penerimaan pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 113,80%. Sedangkan pada tahun 2013 sudah mencapai target sebesar 96,45% karena jika realisasinya diatas 70% sudah mencapai target.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2012 dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan ternyata masih menuai berbagai hambatan. Diketahui bahwa di Kota Medan masih banyak bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah tersebut. Di dalam pasal 9 disebutkan bahwa : Setiap mendirikan bangunan dan atau bangunan-bangunan, baik perorangan atau badan wajib memiliki izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Walikota. Akan tetapi dalam pelaksanaanya masih tingginya tingkat pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan baik berupa pembangunan tanpa izin ataupun pelanggaran terhadap izin mendirikan bangunan yang telah diterbitkan.

Proses penerbitan izin mendirikan bangunan juga mengalami permasalahan yaitu mulai dari ketidakpastian waktu, dipersulit, sampai tingginya biaya pengurusan perizinan izin mendirikan bangunan. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan yang pada akhirnya berdampak pada tata ruang Kota Medan yang tidak sesuai lagi dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Medan serta retribusi izin mendirikan bangunan akan berpengaruh sehingga pembangunan di Kota Medan kurang maksimal. Masalah yang timbul juga ditemukan fenomena masyarakat Kota Medan masih belum menyadari sepenuhnya akan pentingnya Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Ini terbukti di Kota Medan jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan sampai dengan tahun 2013 sebanyak 8.984 unit. Sedangkan bangunan yang telah diterbitkan izin mendirikan bangunannya sebanyak 2.657 berkas permohonan yang dapat diproses. Secara terperinci terlihat pada tabel berikut ini. Sebagian besar Izin Mendirikan Bangunan yang diproses adalah untuk bangunan RTT sebanyak 6.734 unit dan bangunan Toko sebanyak 1.710 unit. Untuk lebih jelasnya rincian Jumlah berkas permohonan pada tahun 2013 terlihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Berkas Permohonan pada Tahun 2013**

No	TAHUN	BERKAS MASUK	IMB DITERBITKAN	TIDAK DAPAT DIPROSES/DITOLAK
1	2013	2.938	2.657	665

*Sumber Data: Dinas TRTB Kota Medan, Tahun 2014*

Selain itu masih rendahnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar izin mendirikan bangunan yang diterbitkan atau yang belum memiliki izin mendirikan bangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang maksimal dari pemerintah terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dibidang ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Medan”**.

## 1.2 Fokus Masalah

Dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus penelitian sangat penting dalam usaha menentukan batasan-batasan atau cakupan yang dilakukan, dimana dengan diterapkannya fokus penelitian akan jelas batasannya dan juga mempertajam dalam analisis pembahasan. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Maka fokus penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2012 dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan.

## 1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Rumusan masalah harus jelas dan menunjukkan kesesuaian dengan tujuan penelitian. (Yanuar.Ikbar,2012:131).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : **“Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2012 dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan?”**

## 1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Suatu riset khusus dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2012 dalam Penerbitan Izin Mendirikan



Bangunan di Kota Medan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah atau fenomena sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, sebuah penelitian harus benar-benar bermanfaat atau memiliki dampak bagi pihak-pihak yang bersangkutan pada akhirnya.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara ilmiah, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah dan menambah pengetahuan ilmiah pada studi administrasi negara dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan yakni Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2012 dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian Perda Kota Medan No 5 Tahun 2012 dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, khususnya bermanfaat bagi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang.
3. Manfaat akademis, diharapkan mampu menambah khasanah dan *literature* atau kepastakaan baru dalam penelitian sosial.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Kebijakan Publik**

#### **1.6.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Salah satu defenisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa "secara luas" kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya".

Sedangkan Thomas R.Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Menurut Anderson, konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni : 1) kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan; 2) kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakuan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. (Budi winarno, 2007:19-24)

Sedangkan menurut Woll, kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakn publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah, yaitu :

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan politik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- b. Adanya *output* kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan elit pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Istilah kebijakan publik sesungguhnya dipergunakan dalam pengertian yang berbeda-beda. Hugh Heclo (1972) mengatakan bahwa kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa masalah. Heclo

menggunakan istilah kebijakan itu secara luas, yakni sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atau sesuatu masalah. (Hesel N.S. Tangkilisan, 2003:2).

Berdasarkan paparan defenisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan oleh para tokoh, maka dapat disimpulkan bahwa defenisi kebijakan publik secara umum dapat dikatakan sebagai kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik. Lima karakteristik kebijakan menurut Bridgman dan Glyn Davis (2000) :

1. memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami
2. melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya.
3. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu
4. Pada hakikatnya adalah politis Bersifat dinamis.

#### **1.6.1.2 Bentuk dan Tahapan Kebijakan Publik**

Terdapat tiga kelompok rentetan kebijakan publik yang dirangkum secara sederhana yakni sebagai berikut (Nugroho Riant, 2006:3) :

##### **1. Kebijakan Publik Makro**

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakn yang mendasar. Misalnya: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c) Peraturan Pemerintah; (d) Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah.

##### **2. Kebijakan Publik Meso**

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Bersama atau SKB antar-menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota.

##### **3. Kebijakan Publik Mikro**

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya

peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus diuji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

**a. Tahap Penyusunan Agenda**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompentensi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumusan kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

**b. Tahap Formulasi Kebijakan**

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

**c. Tahap Adopsi Kebijakan**

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antar direktur lembaga atau keputusan peradilan.

**d. Tahap Implementasi Kebijakan**

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program

kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh pelaksana.

#### **e. Tahap Evaluasi Kebijakan**

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. (Budi Winarno, 2007:35-37).

### **1.6.2 Implementasi Kebijakan Publik**

#### **1.6.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat

dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur ke dalam masalah. (Ibid, 2007:144)

Menurut Ripley dan Franglin (Randall B. Ripley dan Grace A Franglin, 1982:4), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otorita program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Sedangkan menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood, hal-hal yang berhubungan dengan implementasi adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus.

Menurut Jones (Tangkilisan, 2003:17) tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah

1. Penafsiran yaitu kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. Organisasi merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam tujuan kebijakan.
3. Jadi, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus-menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan

#### **1.6.2.2 Model-model Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisa bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

Pada prinsipnya terdapat dua pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola "dari atas kebawah" (*top-bottom*) versus "dari bawah ke atas" (*bottom-top*), dan pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*).

Model "*top-down*" mudahnya berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya, "*bottom-up*" bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. (Riant Nugroho, 2003,165-167).

Sekalipun banyak dikembangkan model-model yang membahas tentang implementasi kebijakan, namun dalam hal ini hanya akan menguraikan beberapa model implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli.

#### **A. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn**

Model kebijakan ini berpola "dari atas ke bawah" dan lebih berada di "mekanisme paksa" daripada di "mekanisme pasar". Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi atau pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. (Ibid, 2007:156)

Menurut Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni (Subarsono, 2005:99)

##### **1. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Suatu kebijakan tentu telah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut, karena dijadikan sebagai kriteria penilaian, maka standar dan sasaran dirumuskan secara spesifik dan kongkret (Samodra Wibawa, 1994:20). Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah

terrealisasikan. Ukuran-ukuran dasar (standar kebijakan) dan tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dari sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi pencapaian kebijakan. Akan tetapi, dalam beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh peneliti perorangan dan pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian.

## 2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkannya oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

## 3. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi

Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka. Hanya saja komunikasi adalah proses yang rumit, yang sangat potensi untuk menjadi penyimpangan.

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi



dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

#### 4. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Menurut Van Horn organisasi pelaksana memiliki 6 variabel yang harus diperhatikan, yaitu (1) kompetensi dan jumlah staf, (2) rentang dan derajat pengendalian, (3) dukungan politik yang dimiliki, (4) kekuatan organisasi, (5) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi dan (6) keterkaitan dengan pembuat kebijakan.


#### 5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

#### 6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni : (a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

**Gambar 1.1 Model Implemetasi menurut Van Meter dan Van Horn**



*Sumber : Riant Nugroho, 2006:128*

#### **A. Model Briant W. Hogwood dan Gunn (1978)**

Hogwood dan Gunn menyatakan bahwa studi implementasi kebijakan terletak di kuadran pucak “pucak ke bawah” dan berada di mekanisme paksa dan mekanisme pasar. Menurut Hogwood dan Gunn terdapat beberapa syarat yang diperlukan dalam melakukan implementasi kebijakan, yakni :

1. Jaminan tidak adanya masalah besar yang akan dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana yang berasal dari lingkungan luar atau eksternal.
2. Tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu karena berkenaan dengan fisibilitas implementasi kebijakan.
3. Kerjasama atau perpaduan antara sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
4. Kebijakan yang akan segera diimplementasikan merupakan kebijakan yang didasari oleh hubungan kausal yang handal, dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil hingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif.
7. Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Adanya perincian tugas dan ditempatkan pada urutan yang tepat.

9. Koordinasi dan komunikasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna.

#### **B. Model Merilee S. Grindle (1980)**

Model ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup :

- a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan.
- b. jenis manfaat yang akan diterima oleh para target group atau sasaran dari kebijakan.
- c. derajat perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. kedudukan program apakah sudah tepat dalam bidang dari organisasi pelaksana.
- e. seluruh implementator yang akan melaksanakan kebijakan tersebut.
- f. sumber daya yang dikerahkan telah memenuhi atau tidak.

Sementara itu konteks implementasinya adalah: 1) kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, 2) karakteristik lembaga dan penguasa, 3) kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

#### **C. Model Mazmanian dan Sabatier (1983)**


Model yang dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian (Putra, 2003:86) ini, meninjau dari kerangka analisisnya. Modelnya ini dikenal dan dianggap sebagai salah satu model *top-down* yang paling maju. Karena mereka telah mencoba mensintesis ide-ide dari pencetus teori model *top-down* dan *bottom-up*.

Posisi model *top down* yang diambil oleh Sabatier dan Mazmanian terpusat pada hubungan antara keputusan-keputusan dengan pencapaiannya, formulasi dengan implementasinya, dan potensi hierarki dengan batas-batasnya, serta kesungguhan implementor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut.

Sedangkan untuk bottom-up mereka mencoba memprediksikan signifikansi hubungan antara para aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan atau *area problem*, dengan keterbatasan hierarki formal dalam kondisi hubungan dengan lingkup di luar peraturan. Mereka melihat implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yang berhubungan dengan : 1) karakteristik masalah; 2) struktur manajemen program yang tercemin dalam berbagai macam peraturan operasional kebijakan.; 3) faktor-faktor diluar peraturan namun demikian, tampaknya penekanannya masih sangat tergantung pada tipologi pelaksana, dan masih bersifat administrasi, dengan titik berat pada analisis hipotesis dan cara-cara untuk mencapai tujuan yang masih terpusat pada kompliansi dan control koordinatif atau koordinasi.

Model *top-down* dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian ini akan memberikan skor yang tinggi pada kesederhanaan dan keterpaduan, karena modelnya memaksimalkan perilaku berdasarkan pemikiran tentang sebab-akibat, dengan tanggung jawab yang bersifat single. Model ini mempunyai skor rendah pada bukti-bukti penting atau realism dan kemampuan pelaksana. Model ini juga memandang bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara mekanistik atau linier. Maka penekanannya terpusat pada koordinasi, kompliansi dan kontrol yang efektif yang mengabaikan manusia sebagai *target group* dan juga dari aktor lain.

**Gambar 1.2 Model implementasi kebijakan menurut Sebatier dan Mazmanian**



*Sumber : Samodra Wibawa, 1994:26*

Dalam pandangan George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

## 2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.


## 3. Kecenderungan/Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

**Gambar 1.3 Model Implementasi menurut Edward III**



Sumber: Widodo, 2011:107

### **1.6.2.3 Model Implementasi Kebijakan Yang Digunakan**

Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa variabel yang dianggap mempengaruhi, antara lain :

1. Kejelasan Isi Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Disposisi Implementor/Kecenderungan Pelaksana
4. Komunikasi dan Koordinasi
5. Struktur Birokrasi

#### **1. Kejelasan isi Kebijakan**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit

#### **2. Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staff pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan.

#### **3. Disposisi atau Sikap Implementor**

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari

kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan : kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya *standard operating procedur*. (SOP). *standard operating procedur* (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor untuk bertindak struktur organisasi yang prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada giliran menyebabkan aktivitas.

#### **1.6.3 Izin Mendirikan Bangunan**

Dalam Pasal 1 ayat 18 Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah/ memperbaiki/ rehabilitasi/ renovasi/, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan konstruksi dan administrasi untuk mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi, dan menambah bangunan termasuk kegiatan melengkapi ketentuan dan atau persyaratan teknis serta administrasi bangunan.

Sebelum memulai mendirikan bangunan, gedung sebaiknya memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsinya. Dalam penerbitan izin mendirikan bangunan diperlukan pengetahuan



akan peraturan-peraturannya sehingga dalam mengajukan izin mendirikan bangunan, informasi mengenai peraturan tersebut sudah didapatkan sebelum pembuatan gambar kerja arsitektur.

Izin mendirikan bangunan mutlak harus dimiliki oleh setiap pemilik yang berniat mendirikan bangunan sebab memiliki dasar hukum yang harus dipenuhi. Adapun dasar-dasar hukum yang berlaku di setiap daerah berbeda-beda, demikian juga Kota Medan yang memiliki peraturannya sendiri.

Pasal 1 ayat 33, Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Ayat 34, masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Ijin Mendirikan Bangunan atau untuk memulai pelaksanaan pembangunan.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian ijin mendirikan bangunan termasuk mengubah/membongkar bangunan oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Sebagai ganti atas jasa pemerintah yang sudah menerbitkan ijin mendirikan bangunan, orang pribadi atau badan yang mengajukannya perlu membayar retribusi. Retribusi ini secara umum berbeda-beda di tiap daerah dan biasanya dihitung berdasarkan luas bangunan yang akan didirikan. Retribusi ini juga dimaksudkan sebagai pemasukan daerah.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dikaji pengelolaan untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah. (Devas, dkk, 1989 : 46) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sangat tergantung dari pemerintah pusat.

#### **a. Maksud dan Tujuan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Sebelum memulai mendirikan bangunan, rumah sebaiknya memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsi. Ternyata izin mendirikan bangunan tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi,

menambah, mengubah, atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan. Izin mendirikan bangunan sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (kelurahan hingga kabupaten). Dalam pengurusan izin mendirikan bangunan diperlukan pengetahuan dan peraturan-peraturannya sehingga dalam mengajukan izin mendirikan bangunan, informasi mengenai peraturan tersebut sudah didapatkan sebelum pembuatan gambar kerja arsitektur. Dari tulisan diatas, dapat diketahui tujuan izin mendirikan bangunan. (PLKJ, 2009:7)

**b. Adapun pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksudkan untuk :**

1. Pembinaan

Pembangunan sebuah bangunan memerlukan pembinaan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksudkan agar lembaga yang berwenang dapat membina orang atau badan yang dimaksud membangun agar dapat membangun dengan benar dan menghasilkan bangunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Pengaturan

Bangunan-bangunan perlu diatur. Pengaturan bertujuan agar menghasilkan sesuatu yang teratur. Pembangunan perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, jarak dari jalan bangunan, luas ruang terbuka, dan lain-lain perlu diatur. Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan semungkin semerawut dan tidak memperhatikan kaidah-kadaih yang berlaku.

3. Pengendalian

Pembangunan perlu dikendalikan. Tanpa pengendalian, bangunan bisa muncul dimana-mana seperti jamur tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja diubah menjadi rumah tanpa pengendalian. Selain itu laju pembangunan perlu diperhatikan. Pembangunan yang begitu pesat juga membawa dampak buruk bagi lingkungan.

4. Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau badan

Izin mendirikan bangunan juga dimaksudkan agar segala kegiatan pembangunan sudah disetujui oleh lembaga yang berwenang dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Jadi rencana pembangunan perlu

disetujui terlebih dahulu sebelum bisa diwujudkan. Yang menjadi tujuan penerbitan izin mendirikan bangunan adalah untuk :

1. Melindungi kepentingan umum.

Bertujuan melindungi kepentingan umum. Kegiatan pembangunan yang bisa merusak lingkungan bisa saja ditolak. Terjaganya lingkungan juga merupakan kepentingan umum. Kantor tidak bisa begitu saja dibangun diatas lahan hijau. Tidak boleh ada rumah yang dibangun dipinggir sungai. Semua itu terjadi karena pembangunan yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat, tidak ada orang yang ingin rumahnya kebanjiran. Tidak ada orang yang tak ingin menghirup udara segar.

2. Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jadi segala bentuk pembangunan yang sudah mendapat izin mendirikan bangunan juga menyumbang pendapatan daerah. Semakin besar pembangunan berarti daerah itu juga akan mendapatkan pemasukan yang berarti. Izin mendirikan bangunan sebaiknya diajukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pendirian bangunan, sehingga pada saat pelaksanaan setiap aktivitas tidak terganjal/bermasalah dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Izin mendirikan bangunan juga perlu diperbari apabila dalam perjalanannya bangunan mengalami perubahan signifikan atau renovasi yang menimbulkan kegiatan yang berdampak pada lingkungan seperti perubahan fungsi dan atau bentuk. Perubahan pada bangunan ini dapat disebabkan oleh kesengajaan/perencanaan khusus misalnya menambah ruang, baik horizontal maupun vertikal, atau berubah fungsi menjadi tempat usaha lain. Perubahan oleh karena kejadian yang berunsur ketidaksengajaan misalnya disebabkan oleh bencana alam, seperti roboh karena gempa, rusak oleh banjir dan sebagainya juga memerlukan izin mendirikan bangunan baru jika akan membangun kembali diatas tanah lahan yang sama.

#### **1.6.4 Syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :**

- **Persyaratan Administrasi :**

- a. Mengisi formulir yang telah disediakan untuk mengajukan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
- c. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda Terima Setoran (Bukti pelunasan) Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
- d. Surat-surat Kepemilikan tanah antara lain :
  - 1. Foto copy Sertifikat tanah yang dilegalisasi oleh Badan Pertanahan Nasional
  - 2. Foto copy akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Camat yang dilegalisasi oleh Camat (bagi tanah yang belum bersertifikat).
  - 3. Fotocopy akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Notaris yang dilegalisasi oleh Notaris
  - 4. Surat tidak silang sengketa untuk keperluan mengurus IMB yang dikeluarkan oleh Lurah (bagi tanah yang belum bersertifikat)

Rekomendasi dari Bank bagi Surat Tanah yang sedang diagunkan

- e. Rekomendasi dari instansi terkait bagi pembangunan tempat ibadah, tempat persemayaman mayat, stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar elpiji, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana olah raga serta menara telekomunikasi
- f. Surat Kuasa yang bermaterai, bagi pemohon yang bukan pemilik tanah
- h. Foto copy akte Perusahaan yang dilegalisasi atau foto copy surat keputusan instansi yang dilegalisasi (bagi pemohon yang berbadan hukum).
- i. Gambar keterangan rencana peruntukan untuk permohonan bangunan pagar.
- j. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanah bagi permohonan IMB yang bersifat sementara atau berjangka waktu kurang dari 5 tahun yang dilegalisir oleh Notaris.
- k. Foto copy IMB terdahulu beserta seluruh gambar lampirannya untuk permohonan memperluas, menambah tingkat, dan renovasi bangunan atau bangunan menara diatas bangunan.
- l. Izin dari warga yang berbatasan langsung bagi pembangunan tempat persemayaman mayat, stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar elpiji, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana olahraga.

m. Izin dari warga dengan jarak radius setinggi bangunan bagi pembangunan menara telekomunikasi.

- **Persyaratan Teknis**

a. Denah lokasi yang dimohonkan

b. Gambar skala 1:100 atau 1:200 yang disetujui oleh pemohon yang terdiri dari :

- Denah dan perencanaan tapak bangunan (Site Plan) yang menggambarkan bentuk prsil sebenarnya
- Tampak depan, tampak samping kir,tampak samping kanan, dan tampak belakang
- Potongan memanjang dan potongan melintang
- Konstruksi (pondasi, pengikat pondasi (sloop), kolom, balok,lantai, tangga, dan rencana atap/kap).
- Denah sanitasi, tangki pembuangan limbah manusia (septic tank), dan bak control.
- Untuk bangunan pagar (pondasi tampak pagar,potongan dan situasi )

c. Perhitungan konstruksi yang dibuat oleh konsultan dan ditandai tangani oleh perencana dan di stempel oleh konsultan bagi bangunan dengan :

- Bertentangan balok beton atau baja lebih dari 6 m
  - Ketinggian 2 lantai atau lebih untuk bangunan yang digunakan untuk kepentingan umu.
  - Ketinggian bangunna lebih dari 4 lantai
  - Konstruksi baja atau kayu yang ketinggian tiangnya lebih dari 5 m perlantai
  - Bangunan yang memiliki basement atau semi basement
- d. Surat Jaminan Kekuata konstruksi yang dibuat oleh konsultan atau perencana yang bersertifikat untuk permohonan IMB menambah tingkat.

- **Penolakan Permohonan SIMB**

- 1) Tidak memenuhi persyaratan adminstrasi dan teknis yang ditentukan
- 2) Bertentangan dengan rencana tata ruang kota
- 3) Bertentangan dengan kelestarian, keserasian lingkungan
- 4) Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketertiban umum

- 5) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Telah dibangun dan memiliki izin mendirikan bangunan tetapi menyimpang dari izin mendirikan bangunan yang telah diterbitkan.

#### **1.6.5 Perizinan Terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan**


Proses penertiban izin mendirikan bangunan memerlukan waktu untuk pelaksanaan dan penelitian baik administratif maupun teknis. Dalam penertibannya diperlukan beberapa perizinan yang terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (Dwi,2008:17), antara lain :

Izin Pendahuluan, antara lain :

- a) Izin Pendahuluan Persiapan, yaitu izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pagar proyek, bangsal kerja, pematangan tanah, pembongkaran bangunan. Bangunan-bangunan dan untuk pemancangan pertama.
  - b) Izin Pendahuluan Pondasi, yaitu izin untuk melakukan kegiatan pekerjaan pondasi.
  - c) Izin Pendahuluan Struktur, yaitu izin melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan.
  - d) Izin Pendahuluan Menyeluruh, yaitu izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan bangunan/bangunan-bangunan sampai selesai
1. Izin Peruntukkan Lahan (IPL) yaitu izin yang ditertibkan pada seseorang sebagai bukti kepemilikan hak mempergunakan lahan yang ada sesuai dengan perundangan dan tata letak kawasan yang berlaku.
  2. Surat Izin Peruntukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) yaitu izin tentang persetujuan sebidang tanah yang terletak pada jalur jalan utama.
  3. Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) yaitu sejenis surat persetujuan prinsip pembebasan sebuah lokasi atau lahan atau sebidang tanah untuk bangunan fisik.
  4. Izin Penggunaan Lahan (IPB) adalah pemberian izin atas penggunaan kepada orang pribadi atau badan hukum yang akan menggunakan tanah seluas 2500 M<sup>2</sup> sampai dengan 10000 sesuai dengan tata ruang wilayah. Pelayanan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini dibagi beberapa tahap.

5. Izin Pengeringan Lahan/Izin Perubahan Penggunaan Lahan yaitu izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perorangan dengan ukuran seluas-luasnya 5000 m<sup>2</sup>.

**Gambar 1.4 Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**



Sumber: Dinas TRTB Kota Medan, Tahun 2014

**Tabel 1.3 INDEKS KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG**

Klasifikasi	Bobot (Bbt)	Parameter	Indeks (Ipr)	$I_k = Bbt \times Ipr$
Kompleksitas	0,25	Sederhana	0,40	0,100
		Tidak Sederhana	0,70	0,175
		Khusus	1,00	0,250
Permanensi	0,25	Darurat	0,40	0,080
		Semi permanen	0,70	0,140
		Permanen	1,00	0,200
Resiko kebakaran	0,15	Rendah	0,40	0,060
		Sedang	0,70	0,105
		Tinggi	1,00	0,150
Zonasi Gempa	0,15	Zona I /minor	0,10	0,015
		Zona II /minor	0,20	0,030
		Zona III / sedang	0,40	0,060
		Zona IV / sedang	0,50	0,075
		Zona V / kuat	0,70	0,105
Lokasi kepadatan bangunan gedung	0,10	Renggang	0,40	0,040
		Sedang	0,70	0,070
		Padat	1,00	0,100
Ketinggian bangunan gedung	0,10	Rendah	0,40	0,040
		Sedang	0,70	0,070
		Tinggi	1,00	0,100
Kepemilikan	0,05	Negara / Yayasan	0,40	0,020
			0,70	0,035
			1,00	0,050

\*Untuk bangunan yang mempunyai basement, ditambah indeks pengali 1,30

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, Tahun 2014



**Tabel 1.4 INDEKS JENIS KEGIATAN**

Fungsi Bangunan	Indeks	Jenis Kegiatan	Indeks	Jenis Kegiatan Pelestarian	Indeks
Hunian	0,6	Baru Rusak Berat Rusak Sedang	1 0,60 0,45	Pratama Madya Utama	0,65 0,45 0,30
Hunian Sederhana	0,05	Baru Rusak Berat Rusak Sedang	1 0,60 0,45	Pratama Madya Utama	0,65 0,45 0,30
Usaha	3	Baru Rusak Berat Rusak Sedang	1 0,60 0,45	Pratama Madya Utama	0,65 0,45 0,30
Khusus	2	Baru Rusak Berat Rusak Sedang	1 0,60 0,45	Pratama Madya Utama	0,65 0,45 0,30
Campuran	4	Baru Rusak Berat Rusak Sedang	1 0,60 0,45	Pratama Madya Utama	0,65 0,45 0,30
Sosial dan Budaya	0,4	Baru Rusak Berat Rusak Sedang	1 0,60 0,45	Pratama Madya Utama	0,65 0,45 0,30

Sumber: Dinas TRTB Kota Medan, Tahun 2014

**Tabel 1.5 TARIF RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

No	Jenis Prasarana	Satuan Vol	Tarif per satuan vol	Keterangan
1	Konstruksi Perkerasan biasa	M <sup>2</sup>	0,1 x HSbg	Untuk aktifitas kegiatan sehari-hari seperti perkerasan halaman, parkir dan sejenis.
2	Konstruksi Perkerasan khusus	M <sup>2</sup>	0,2 x HSbg	Dengan menggunakan konstruksi khusus seperti pelataran peti kemas, landasan pacu pesawat dan sejenis.
3	Konstruksi pembatas/ pengaman/ penataan	M <sup>2</sup>	0,1 x HSbg	Termasuk pagar, turap dan konstruksi penahanan lain yang bersifat mandiri.
4	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	M <sup>3</sup>	4 x Hsbg	Konstruksi mandiri, maksimal tinggi 10 m, selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 unit.
5	Konstruksi Menara Air	Unit	4 x HSbg	Konstruksi mandiri, maksimal tinggi 10 m, selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai unit.
6	Konstruksi Reklame	Unit	120 x HSbg	Konstruksi mandiri, (diatas tanah atau bangunan): maksimal 24 m <sup>2</sup> ; selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 unit.
7	Konstruksi instalasi / gardu	Unit	20 x Hsbg	Termasuk rumah genset; maka 15 m <sup>2</sup> , selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 unit.
8	Konstruksi penyimpanan	M <sup>3</sup>	5 x HSbg	Penyimpanan khusus bahan bakar, semen curah dan sejenisnya.
9	Konstruksi Menara Telekomunikasi (Seluler, Radio)	Unit	200 x HSbg	Maksimal tinggi 20m, setiap kelebihan ketinggian sampai 10m dihitung tambahan 1 unit.
10	Konstruksi Menara Televisi	Unit	500 x HSbg	Konstruksi mandiri
11	Menara bakar/ cerobong asap	Unit	100 x HSbg	Konstruksi mandiri, maksimal tinggi 10m,

				selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 unit.
12	Konstruksi monumen	Unit	80 x HSbg	Merupakan retribusi paling sedikit.
13	Lapangan olah raga terbuka dengan perkerasan untuk : Komersial Tidak komersial	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>	0,2 x HSbg 0,00	Lapangan tidak komersial yaitu yang terletak di dalam areal sekolah maupun kantor pemerintahan, maupun lahan public seperti taman.
14	Lapangan olah raga terbuka tanpa perkerasan untuk Komersial Tidak komersial	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>	0,1 x HSbg 0,00	Lapangan tidak komersial yaitu yang terletak di dalam areal sekolah maupun kantor pemerintahan, maupun lahan public seperti taman.
15	Pagar	M <sup>2</sup>	0,2 x HSbg	
16	Tanki Timbun	M <sup>2</sup>	5 x HSbg	Penyimpanan khusus bahan bakar, semen curah dan sejenisnya.
17	Tanggul /Turap	M <sup>2</sup>	0,2 x HSbg	Sesuai rekomendasi instansi teknis terkait

**\*HSbg (Harga Satuan Bangunan Gedung) = Rp 27.500**

*Sumber : Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, Tahun 2014*

**Tabel 1.6 Jumlah Permohonan Yang Masuk, Disurati, Tolak, Dan Selesai Ke Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan Tahun 2013 s/d Bulan Desember**

No	Bulan	Tahun	Jumlah IMB				Keterangan
			Masuk	Disurati	Tolak	Selesai	
1	Januari	2013	290	71	57	382	
2	Februari	2013	274	68	52	191	
3	Maret	2013	302	58	28	213	
4	April	2013	173	111	62	229	
5	Mei	2013	217	165	67	196	
6	Juni	2013	226	53	40	204	
7	Juli	2013	281	88	70	229	
8	Agustus	2013	147	139	43	144	
9	September	2013	313	69	54	227	
10	Oktober	2013	249	68	42	226	
11	November	2013	246	38	73	178	
12	Desember	2013	220	73	77	238	
	<b>JUMLAH</b>		2.938	1.001	665	2.657	

*Sumber : Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, Tahun 2014*

### 1.6.6 A. CONTOH PERHITUNGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Penggunaan Bangunan : - Rumah Tempat Tinggal 1 Unit 2 Lantai  
-Luas Bangunan 200 m<sup>2</sup> (Bangunan Tunggal)  
-Ukuran Tanah 13m x 25m  
-Jalan Sei Bahorok

---

#### A. Fungsi : Hunian (0,60)

Indeks klasifikasi :

Kompleksitas	: Tidak Sederhana	= 0,25 x 0,70 = 0,175
Permanensi	: Permanen	= 0,20 x 1,00 = 0,20
Resiko Kebakaran	: Rendah	= 0,15 x 0,40 = 0,06
Zonasi Gempa	: IV	= 0,15 x 0,50 = 0,075
Lokasi Kepadatan	: Renggang	= 0,10 x 0,40 = 0,04
Ketinggian	: Rendah	= 0,10 x 0,40 = 0,04
Kepemilikan	: Perorangan	= 0,05 x 0,70 = 0,035

---

$$lk = 0,625$$

$$IT = 0,625 \times 0,60 \times 1,00 = 0,375$$

$$RPPBG = 200 \text{ m}^2 \times 0,375 \times \text{Rp } 27.500 \times 1,00 = \text{Rp } 2.062.500$$

Prasarana BG :

$$\text{Pagar} = 133 \text{ m}^2 \times 0,2 \times \text{Rp } 27.500 \times 1,00 = \text{Rp } 731.500$$

$$\text{Carport} = 18 \text{ m}^2 \times 0,1 \times \text{Rp } 27.500 \times 1,00 = \text{Rp } 49.500$$

---

$$RPPPBG = \text{Rp } 781.00,-$$

$$\begin{aligned} \text{Total Retribusi} &= \text{Rp } 2.062.500,- + \text{Rp } 781.00 \\ &= \text{Rp } 2.843.500 \end{aligned}$$

$$LB : 200 \text{ m}^2$$

$$Pgr : 133 \text{ m}^2$$

$$Cp : 18 \text{ m}^2$$

## CONTOH PERHITUNGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Penggunaan Bangunan : - Toko 1 Unit 3 Lantai (4m x 16m)  
-Luas Bangunan 236 m<sup>2</sup>  
-Ukuran Tanah 4m x 29m  
-Jalan Gagak Hitam

### A. Fungsi : Usaha (3,00)

Indeks klasifikasi :

Kompleksitas	: Tidak Sederhana	= 0,25 x 0,70 = 0,175
Permanensi	: Permanen	= 0,20 x 1,00 = 0,20
Resiko Kebakaran	: Tinggi	= 0,15 x 0,50 = 0,075
Zonasi Gempa	: IV	= 0,15 x 0,50 = 0,075
Lokasi Kepadatan	: Padat	= 0,10 x 1,00 = 0,10
Ketinggian	: Sedang	= 0,10 x 0,70 = 0,07
Kepemilikan	: Perorangan	= 0,05 x 0,70 = 0,035

---

lk = 0,805

IT = 0,805 x 3,00 x 1,00 = 2,45

RPPBG = 236 m<sup>2</sup> x 0415 x Rp 27.500 x 1,00 = 15.673.350,-

Prasarana BG :

Pagar = - m<sup>2</sup> x 0,2 x Rp 27.500 x 1,00 = Rp -

Perkerasan = 35 m<sup>2</sup> x 0,1 x Rp 27.500 x 1,00 = Rp 96.250

---

RPPPBG = Rp 96.250

Total Retribusi = Rp 15.673.350,- + Rp 96.250,-

= Rp 15.769.600,-

LB : 236 m<sup>2</sup>

Pgr : - m<sup>2</sup>

Perkerasan : 35 m<sup>2</sup>

## 1.7 Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial. (Singarimbun Masri, 1995:37). Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya intepretasi ganda dari variabel yang diteliti. Oleh karena itu untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti, maka penulis mengemukakan defenisi konsep dari penelitian ini yaitu :

1. Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan publik berfungsi untuk mengatur, mengarahkan dan mengembangkan interaksi dalam sebuah komunitas atau pemerintahan. Kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Implementasi Kebijakan Publik merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang bertujuan untuk pencapaian tujuan yang diharapkan sesuai dengan sasaran kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah dapat mencapai tujuannya . Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu sebagai berikut :
  - a. Kejelasan isi kebijakan/Undang-Undang
  - b. Sumber Daya
  - c. Disposisi Implementor/kecenderungan pelaksana
  - d. Komunikasi dan Koordinasi
  - e. Struktur Birokrasi
3. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan adalah suatu pekerjaan konstruksi dan administrasi untuk mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi, dan menambah bangunan termasuk kegiatan

melengkapi ketentuan dan atau persyaratan teknis serta administrasi bangunan.

### **1.8 Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator agar lebih memudahkan operasionalisasi dari suatu penelitian. Defenisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara menyusun suatu variabel sehingga pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator pendukung apa saja yang dianalisis dari variabel tersebut. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan retribusi izin mendirikan bangunan dapat dikur dengan indikator sebagai berikut ;

#### **A. Kejelasan Isi Kebijakan / Undang-Undang**

- Adanya standar dan sasaran dalam pelaksanaan isi kebijakan tersebut
- Perlunya pelaksanaan isi kebijakan kepada masyarakat
- Adanya Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

#### **B. Sumber Daya**

- Sumber daya manusia
- Sumber daya finansial
- Fasilitas (sarana dan prasarana)

#### **C. Disposisi Implementor/kecenderungan pelaksana**

- Adanya pemahaman terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Adanya respon implementor terhadap pelaksanaan kebijakan Perda No 5 Tahun 2012 Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan

#### **D. Komunikasi dan Koordinasi**

- Adanya komunikasi antarbagian didalam organisasi terhadap pelaksanaan kebijakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan
- Aspek komunikasi dilihat dari sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan No 5 tahun 2012 dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan
- Aspek koordinasi dilihat dari pola hubungan kerja diantara aktor-aktor dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 5 tahun 2012 dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan



## **E. Struktur Birokrasi**

- Struktur organisasi dalam implementasi Perda No 5 Tahun 2012 dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan
- Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Perda Kota Medan No 5 Tahun 2012 dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, defenisi operasional dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Metode Penelitian**

Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

### **BAB III : Gambaran Umum**

Bab ini menguraikan tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian yang ditemukan di lapangan.

### **BAB IV : Penyajian Data**

Bab ini memuat karakteristik informan, penyajian data tentang Implementasi Kebijakan Perda No 5 Tahun 2012 Dalam Penertiban IMB di Kota Medan, deskripsi hasil wawancara dan kuesioner serta data sekunder.

### **BAB V : Analisis Data**

Bab ini memuat pemahaman informan terhadap Perda No 5 Tahun 2012 Dalam Penertiban IMB di Kota Medan dan menganalisis data dengan hasil wawancara informan kunci dengan kuesioner dari masyarakat.

### **BAB VI : Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan yang dianggap penting bagi pihak yang membutuhkan.